



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 670/UN26/KM/2020

TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA BEASISWA TANGGAMUS  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pengelola Beasiswa Tanggamus, maka untuk itu perlu dilaksanakan Pengelolaan Beasiswa Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BEASISWA TANGGAMUS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Februari 2020  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002

Tembusan :  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 670 /UN26/KM/2020


TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020.

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA BEASISWA TANGGAMUS  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2020.

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Penanggung Jawab
3	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	Ketua
4	Sopiana, S.Sos., M.Si.	Wakil Ketua
5	Drs. Siswanda	Sekretaris
6	Rohana Sari, S.E., M.M.	Anggota
7	Hartono, S.Sos., M.A	Anggota
8	drh. Madi Hartono, M.P.	Anggota
9	Budi Harjo, S.Sos., M.IP.	Anggota
10	Syaiful Bahri, M.Si.	Anggota
11	Suroto, S.Pd., M.Pd.	Anggota
12	Kamsiah	Anggota
13	Sudirman, S.IP.	Anggota
14	Destiyan, S.H.	Anggota
15	Dony Prasetya Putra, S.H.	Anggota
16	Heni Lestiawati, S.Pd.	Anggota
17	Eka Nopianto	Anggota
18	Fajar Pamukti Putra, S.I.Kom.	Anggota
19	Siskawati, A.Md.	Anggota
20	Mersa Candra Pratama, S.E.	Anggota
21	Martias Hasan, S.T.	Anggota
22	Dinanti Tiara Sari, S.Pd.	Anggota
23	Tugiarti	Anggota
24	Sutarno	Anggota
25	Sopian	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

